



**PANITIA PEMILIHAN (PP)  
REKTOR DAN WAKIL REKTOR UII  
PERIODE 2018 – 2022**

Sekretariat: Jalan Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta, Tel. (0274) 589604, Fax. (0274) 589604

**KETETAPAN  
PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
PERIODE 2018-2022**

**NOMOR 01/SK-PP/II/2018**

**TENTANG**

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERIODE 2018-2022,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan mengumumkannya di lingkungan Universitas Islam Indonesia kepada pihak yang berhak memilih agar diketahui, dicermati, dan dilakukan koreksi dan/atau perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Daftar Pemilih Sementara.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 04/SK-PYBW/Satker/I/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022;
5. Peraturan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022 Nomor 01

Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Tahun 2018.

Memperhatikan : Rapat Pleno Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022 pada 15 Februari 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KETETAPAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERIODE 2018-2022 TENTANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA.

*Pertama* : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ketetapan ini.

*Kedua* : Apabila Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum *Pertama* tidak sesuai dengan yang seharusnya, usulan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara disampaikan kepada Panitia Pemilihan atau Panitia Pelaksana Pemilihan tingkat Universitas/Fakultas selambat-lambatnya pada pukul 12.00 tanggal 19 Februari 2018.

*Ketiga* : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

15 Februari 2018

Pada tanggal : -----

29 Jumadilawal 1439

-----  
Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor  
Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022.

Ketua,



Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.